



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp. (0234) 274190
<https://disdik.indramayukab.go.id> e-mail : disdik_indramayu@yahoo.com
I N D R A M A Y U

Indramayu, 5 Januari 2022

Kepada :
Yth. Kepala Satuan Pendidikan
Di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu
di
Indramayu

SURAT EDARAN

Nomor : 423 / 66 - Disdik

Tentang

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
DI SATUAN PENDIDIKAN SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2021/2022
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Memperhatikan :

- a. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19;
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali;
- c. Hasil rapat koordinasi tingkat Kabupaten tanggal 4 Januari 2022.

Bersama ini kami sampaikan bahwa indikator pengaturan kategori PTM Terbatas adalah cakupan vaksinasi dosis 2 untuk Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan lansia, Mengingat capaian vaksinasi PTK mencapai 92,54% dan lansia baru 55,46%.

Berdasarkan hal di atas, penyelenggaraan pembelajaran satuan Pendidikan pada semester II Tahun Pelajaran 2021/2022 di masa pandemi COVID-19 diatur sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PTM Terbatas :
 - a. Kegiatan pembelajaran dalam satu hari maksimal 6 jam pelajaran.
 - b. PTM terbatas diikuti oleh 100% peserta didik;
 - c. Jadwal pelajaran diatur oleh sekolah, dengan durasi waktu normal per mata pelajaran sesuai jenjang Pendidikan;
2. Pembelajaran tatap muka terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, meliputi :
 - a. Menggunakan masker sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu;
 - b. Menerapkan jaga jarak antar orang dan/atau antar kursi/meja;
 - c. Menghindari kontak fisik;
 - d. Tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar;
 - e. Tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan;
 - f. Menerapkan etika batuk dan bersin; dan
 - g. Rutin membersihkan tangan.

3. Satuan Pendidikan wajib memastikan kesiapannya tentang :
 - a. Daftar periksa Dapodik, berstatus T semua;
 - b. Adakah kasus suspect/gejala *COVID-19*/komorbid warga sekolah;
 - c. Kepatuhan pada protokol kesehatan;
 - d. Status vaksin warga sekolah;
 - e. Sarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan;
 - f. Akses ke fasilitas kesehatan, Puskesmas dan sebagainya;
 - g. Memiliki tim/satgas tingkat sekolah.
4. Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga di dalam/luar ruang dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Prosesnya harus terpenuhi.
5. Kantin sekolah belum diperkenankan dibuka. Peserta didik dibolehkan membawa bekal konsumsi, pedagang di luar (pagar) sekolah diatur/dikoordinasikan antara Satgas wilayah dan Satgas Sekolah.
6. Pendidik yang terlibat PTMT di kelas harus sudah divaksinasi dosis lengkap. PTK yang menolak divaksinasi tanpa alasan medis yang jelas dapat terkena sanksi.
7. Langkah-langkah apabila ditemukan kasus positif *COVID-19*.
 - a. Penyelenggaraan PTM terbatas pada tingkat satuan pendidikan dihentikan sementara untuk sterilisasi dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 14 (empat belas) hari, apabila :
 - Terjadi kluster penularan *COVID-19* di satuan pendidikan;
 - Hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan Pendidikan terkonfirmasi *COVID-19* sebanyak 5% (lima persen) atau lebih;
 - Warga satuan Pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam (kasus konfirmasi dan kontak erat *COVID-19*) pada aplikasi PeduliLindungi sebanyak 5% (lima persen) atau lebih.
 - b. Penyelenggaraan PTM terbatas pada rombongan belajar dihentikan sementara untuk sterilisasi dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh selama 5 (lima) hari apabila :
 - Terbukti bukan merupakan kluster penularan *COVID-19* di satuan pendidikan; atau
 - Hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi *COVID-19* dibawah 5% (lima persen);
 - c. Membuka kembali pembelajaran tatap muka terbatas yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dengan memastikan bahwa :
 - Penerapan protokol kesehatan dan daftar periksa siap untuk dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersangkutan;
 - Warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi dan kontak erat *COVID-19* sudah tertangani.
8. a. Memeriksa kembali kesiapan satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan cara memperbarui isian (*update*) Daftar Periksa Dapodik pada laman <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>;
- b. Memverifikasi nomor WhatsApp kepala satuan pendidikan pada laman <https://sekolahaman.kemkes.go.id/>;
- c. Memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi pada area masuk/keluar satuan pendidikan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Yth. Bupati Indramayu;